



P U T U S A N

Nomor 97/PDT/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. JAMAAN RAJO LELO BIN AMPOK, umur 67 tahun, Laki-laki, suku Caniago, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT/RW 02/03 Kelurahan Alai Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I Konpens/Tergugat I Rekonpens**;

2. YARLIZAI, umur 55 tahun, Laki-laki, suku Caniago. pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Abdul Muis Nomor 22C. Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak sebagai anggota kaum, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II Konpens/Tergugat II Rekonpens**;

Dalam hal ini para Pembanding semula para Penggugat Konpens/para Tergugat Rekonpens memberikan kuasa kepada Solvia Efendi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "DS & REKANS", beralamat di Jalan Muhammad Hatta Komp. Permata Indah Rawang Blok E/5 RT/RW 04/05 Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Maret 2023 dibawah register Nomor 158/Pf.Pdt/3/2023/PN Pdg;

Lawan:

1. **HERMANSYAH**, umur 69 tahun, Laki-laki, suku Sipanjang, pekerjaan Pensiunan, alamat Perumahan Taruko 3 RT/RW 01/010 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Sipanjang, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I Konpensi/Penggugat I Rekonpensi**;
2. **NILAWATI**, umur 72 tahun, Perempuan, suku Sipanjang, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jalan Benteng Nomor 17 RT/RW 02/03 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II Konpensi/Penggugat II Rekonpensi**;
3. **ADE AFRIAWAN**, umur 44 tahun, Laki-laki, suku Sipanjang, pekerjaan Swasta, alamat Piai Atas RT/RW 01/05 Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III Konpensi/Penggugat III Rekonpensi**;
4. **YOHANES MARDI, SH.**, umur 60 tahun, Laki-laki, suku Sipanjang, alamat terakhir Jalan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Benteng Nomor 17 RT/RW 02/03 Kelurahan
Cupak Tengah Kecamatan Pauh Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
**Terbanding IV semula Tergugat IV
Konpensi/Penggugat IV Rekonpensi;**

Dalam hal ini para Terbanding semula para
Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi
memberikan kuasa kepada Imra Leri Wahyuli, S.H.,
M.H., Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H., dan
Desman Ramadhan, S.H., Advokat pada kantor
Hukum Imra Leri W & Patners, beralamat di Jalan
M. Yunus Nomor 47 Kelurahan Anduring
Kecamatan Kuranji Kota Padang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2022,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Padang pada tanggal 12 September 2022
dibawah register Nomor 621/PF.Pdt/IX/2022/PN
Pdg;

Dan:

**1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI Cq.
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT Cq.
WALIKOTA PADANG Cq. CAMAT PAUH Cq.
LURAH PIAI TANGAH PAUH,** selanjutnya disebut
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Tergugat I
memberikan kuasa kepada Nawarlis Yunas, S.H.,
Advokat/Pengacara Pemerintah Kota Padang, Yopi
Krislova, S.H., M.M., Sri Hartati, S.H., dan Rahnov
Dwika Arjunda, S.H., Pegawai Negeri Sipil pada

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pemerintah Kota Padang, beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1 Aie Pacah Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.37/TAPEM-DT/IX/2022 tanggal 22 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 6 Oktober 2022 dibawah register Nomor 711/PF.Pdt/X/2022/PN Pdg;

**2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq.
KANWIL BADAN PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG,**
selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 April 2023, Nomor 97/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I – Tergugat IV dan eksepsi Turut Tergugat II;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi/Tergugat I – Tergugat IV Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg tersebut, para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Maret 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2023 telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2023 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut diikuti memori banding tanggal 9 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Para Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, para

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/Kuasanya tersebut, telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Maret 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/Kuasanya tersebut, oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya tersebut, telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 3 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Kuasanya tersebut, oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 April 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Maret 2023 kepada para Pembanding semula para Penggugat

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2023 kepada para Terbanding semula para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Maret 2023 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Maret 2023 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Turut Terbanding Akta Banding Nomor 13/Akta.Pdt/Banding/2023/PN Pdg jo. Perdata Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2023;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I (Jamaan bin Ampok glr. Rajo Lelo) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara yaitu sebagian dari tanah pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat yang telah disertifikatkan oleh Para Tergugat, yaitu tanah dengan SHM Nomor:

1.	M.1205	31.	M.1022	61.	M.1139
2.	M.1204	32.	M.1017	62.	M.1016
3.	M.1295	33.	M.1033	63.	M.1015
4.	M.1297	34.	M.1034	64.	M.1014
5.	M.1336	35.	M.1035	65.	M.1133
6.	M.1383	36.	M.1036	66.	M.1201
7.	M.1129	37.	M.1414	67.	M.1246
8.	M.1249	38.	M.1416	68.	M.1495
9.	M.1430	39.	M.1418	69.	M.1514
10.	M.1021	40.	M.1318	70.	M.1135
11.	M.1113	41.	M.1521	71.	M.1411
12.	M.1114	42.	M.1315	72.	M.1413
13.	M.1119	43.	M.1316	73.	M.1094
14.	M.1118	44.	M.1362	74.	M.1093
15.	M.1117	45.	M.1319	75.	M.1092
16.	M.1116	46.	M.1317	76.	M.1091
17.	M.1115	47.	M.1321	77.	M.1090
18.	M.1120	48.	M.1320	78.	M.1089
19.	M.1030	49.	M.1324	79.	M.1088
20.	M.1032	50.	M.1322	80.	M.1087
21.	M.1026	51.	M.1325	81.	M.1086
22.	M.1027	52.	M.1522	82.	M.1085
23.	M.1028	53.	M.1143	83.	M.1084
24.	M.1029	54.	M.1141	84.	M.1083
25.	M.1031	55.	M.1136	85.	M.1082
26.	M.1025	56.	M.1144	86.	M.1081
27.	M.1024	57.	M.1142	87.	M.1080
28.	M.1020	58.	M.1137		
29.	M.1023	59.	M.1140		

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



30.	M.1018	60.	M.1138		
-----	--------	-----	--------	--	--

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan kaum para Tergugat yang diwakili oleh Mamak Kepala Waris kaum para Tergugat, yaitu Hermansyah yang dibantu oleh para Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan sebagian tanah pusaka tinggi milik kaum para Penggugat yang menjadi objek perkara dengan tanpa hak dan tanpa seizin para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);

5. Menyatakan bahwa ke-87 (delapan puluh tujuh) bidang tanah dengan 87 (delapan puluh tujuh) sertifikat atas nama para Tergugat yang tersebut diatas yang menjadi objek perkara tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan objek perkara kepada para Penggugat dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk keluar dari objek perkara dengan membawa semua hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan (Polri);

7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

8. Menyatakan sah, kuat dan berharga menurut hukum Sita Jaminan terhadap objek perkara *Conservatoir beslag* yang telah diletakan pada objek perkara aquo;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima kontra memori banding Terbanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut pada bagian pokok perkara;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi 1 yang telah menguasai tanah milik kaum para Penggugat yang telah bersertifikat, sebagaimana tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01115, Sertifikat Hak Milik Nomor 01116, Sertifikat Hak Milik Nomor 01120, Sertifikat Hak Milik Nomor 10122, Sertifikat Hak Milik Nomor 10117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1032, Sertifikat Hak Milik Nomor 1117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1118, Sertifikat Hak Milik Nomor 1119, Sertifikat Hak Milik Nomor 1031, Sertifikat Hak Milik Nomor 1025, Sertifikat Hak Milik Nomor 1024, Sertifikat Hak Milik Nomor 1023, Sertifikat Hak Milik Nomor 1018, Sertifikat Hak Milik Nomor 1019, Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Sertifikat Hak Milik Nomor 1029, Sertifikat Hak Milik Nomor 1030, yang keseluruhan Sertifikat Hak Milik tersebut tercatat atas nama Hermansyah (MKW), Nilawati, H.Ade Afriwan dan Yohanes Mardi selama 15(lima belas) bulan atau setara dengan 3(tiga) kali panen padi adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi 1 untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat Rekonvensi dikarenakan tidak mendapatkan hasil selama 3 (tiga) kali panen padi sebesar Rp.54.000.000,-(lima puluh empat juta rupiah)
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan dihitung sejak putusan a quo memiliki kekuatan hukum tetap;

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak alasan-alasan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi, kontra memori banding dari para Terbanding semula para Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonpensasi, dan kontra memori banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonpensasi dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, karena sudah didasarkan kepada teori hukum dan praktek peradilan serta peraturan perundang-undangan, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili eksepsi tersebut dalam tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi dalam gugatannya diantaranya

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



mendalilkan bahwa objek sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatannya, adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa objek sengketa yang disebutkan para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya bukanlah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi, melainkan adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi bahwa objek sengketa pada tahun 1899 digadaikan kepada ninik para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, dimana saksi yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi yang bernama Adman diantaranya menerangkan bahwa yang menjadi objek dalam pagang gadai pada tahun 1899 berada di sebelah Utara dari objek sengketa dan bersebelahan dengan sawah yang dikuasai ninik para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi yang bernama M. Yunus dan Zulkifli, diantaranya menerangkan bahwa objek sengketa sekarang ini adalah sama dengan objek dalam perkara Nomor 138/Pdt.G/1984/PN Pdg (yang dalam hal ini bukti T-2);

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 138/Pdt/G/1984/PN Pdg (yang dalam hal ini bukti T-2) telah diajukan upaya hukum banding yaitu Nomor 110/G/B/J/K/1985 PT PDG (yang dalam hal ini bukti T-3), kasasi Nomor 1186 K/Pdt/1986 (yang dalam hal ini bukti T-4), dan Peninjauan Kembali Nomor 30 PK/Pdt/2005 (yang dalam hal ini bukti T-5), yang pada amarnya menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dimana Penggugatnya adalah Jamar gelar Malin Lelo, Kundu gelar Rajo Mangkuto, Muhammad Arief, Abd. Muias Rajo Lelo, dan Jamaan, sedangkan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatnya adalah Eneng gelar Malin Mangkuto, Ja'afar gelar rajo sampono, dan Haji Dauna;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil dan pihak dalam perkara sekarang ini dengan perkara Nomor 138/Pdt/G/1984/PN Pdg, adalah sama, dan putusan perkara tersebut telah final, yakni mengaitkan bukti perkara Nomor 138/Pdt/G/1984/PN Pdg (yang dalam hal ini bukti T-2) telah diajukan upaya hukum banding yaitu Nomor 110/G/B/J/K/1985 PT PDG (yang dalam hal ini bukti T-3), kasasi Nomor 1186 K/Pdt/1986 (yang dalam hal ini bukti T-4), dan Peninjauan Kembali Nomor 30 PK/Pdt/2005 (yang dalam hal ini bukti T-5) dengan bukti P-2 dan P-3, dan bukti T-1, sehingga tidak terdapat alasan lagi untuk mengajukan gugatan oleh para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi terhadap objek sengketa, sehingga gugatannya dalam kompensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg, pada bagian pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi diantaranya mendalilkan bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01115, Sertifikat Hak Milik Nomor 01116, Sertifikat Hak Milik Nomor 01120, Sertifikat Hak Milik Nomor 10122, Sertifikat Hak Milik Nomor 10117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1032, Sertifikat Hak Milik Nomor 1117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1118, Sertifikat Hak Milik Nomor 1119, Sertifikat Hak Milik Nomor 1031, Sertifikat Hak Milik Nomor 1025, Sertifikat Hak Milik Nomor 1024, Sertifikat Hak Milik Nomor 1023, Sertifikat Hak Milik Nomor 1018, Sertifikat Hak Milik Nomor 1019, Sertifikat Hak Milik Nomor 1020, Sertifikat Hak Milik Nomor 1029, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 kesemuanya tercatat atas nama para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, yang telah dikuasai secara paksa oleh para Pembanding semula para

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai tanggal 3 November 2021, namun berdasarkan bukti T-6 dan T-7 bahwa yang menguasai objek sengketa tersebut hanyalah Pembanding I semula Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi, sehingga perbuatan Pembanding I semula Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi yang menguasai objek sengketa dari tanggal 5 Juli 2020 sampai tanggal 3 November 2021, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi tidak ada mengajukan bukti tentang rincian besaran ganti rugi yang telah dialaminya, maka tuntutan tentang ganti rugi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada urgensinya untuk dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun kedua belah pihak mengajukan upaya hukum, maka tuntutan untuk menjalankan putusan ini terlebih dahulu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi pada petitum point 2 yang dikabulkan, maka petitum 1 hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian, sedangkan petitum selain dan selebihnya haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam kompensi ditolak untuk seluruhnya, dan gugatan dalam rekonpensi dikabulkan untuk sebahagian, maka para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Februari 2023 Nomor 172/Pdt.G/2022/PN PdG haruslah diperbaiki, yang berkenaan dengan amar dalam rekonpensi;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Pdg tanggal 23 Februari 2023, yang dimohonkan banding tersebut, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi para Terbanding semula para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi dan Turut terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkankan gugatan para Terbanding semula para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Pembanding I semula Penggugat I Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi yang telah menguasai tanah kaum para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi yang telah bersertifikat, sebagaimana tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 01115, Sertifikat Hak Milik Nomor 01116, Sertifikat Hak Milik Nomor 01120, Sertifikat Hak Milik Nomor 10122, Sertifikat Hak Milik Nomor 10117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1032, Sertifikat Hak Milik Nomor 1117, Sertifikat Hak Milik Nomor 1118, Sertifikat Hak Milik Nomor 1119, Sertifikat Hak Milik Nomor 1031, Sertifikat Hak Milik Nomor 1025, Sertifikat Hak Milik Nomor 1024, Sertifikat Hak Milik Nomor 1023, Sertifikat Hak Milik Nomor 1018, Sertifikat Hak Milik Nomor 1019, Sertifikat Hak Milik Nomor 1020,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Sertifikat Hak Milik Nomor 1029, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 yang keseluruhan sertifikat tersebut tercatat atas nama Hermansyah (MKW), Nilawati, H. Ade Afriwan dan Yohanes Mardi selama 15(lima belas) bulan atau setara dengan 3(tiga) kali panen padi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menolak gugatan para Terbanding semula para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

H.Mirdin Alamsyah S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera pengganti

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 97/PDT/2023/PT PDG



Tutik Turyanawati, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)